



## SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0302/DPMP/TSF/III/2022

Tentang

### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari KHAIRUNNISA ;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1.1/1645/Dindik-2022 tanggal 11 Februari 2022.

### MENGIZINKAN

Kepada :  
Nama : Yayasan Bait Al Qaris - KB Tarbiyatush Shiblyan  
Alamat : Jl. Persatuan 1 Kp.Rumbut Gg.Misi No. 38 RT. 008 RW. 001 Kel Pasir Gunung Selatan Kec Cimanggis Kota Depok Jawa Barat  
Nama Pimpinan : KHAIRUNNISA  
Alamat Pimpinan : Kp. Rumbut RT.005/009 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok  
Masa Berlaku : 15 Maret 2022 s/d 14 Maret 2025

Untuk :  
Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Pimpinan/Pemilik Wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok.
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : Depok  
Pada Tanggal : 15 Maret 2022



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si  
Pembina Tingkat I /IVh  
NIP. 19720407 199303 1 006